



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR **23** TAHUN 2021

TENTANG

PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK SEKALI PAKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengurangi timbulan sampah yang bersumber dari sampah kantong plastik sekali pakai dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat, diperlukan langkah-langkah strategi yang komprehensif dan terpadu dalam upaya pencegahan dan penanganan terhadap dampak negatif penggunaan kantong plastik sekali pakai berupa pembatasan penggunaan kantong plastik sekali pakai;
  - b. bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018, Jakstrada Provinsi disusun dengan berpedoman pada Jakstranas dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
  - c. bahwa penggunaan kantong plastik sekali pakai telah menjadi permasalahan lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak Negatif baik dari kantong plastik sekali pakai secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilirnya agar memberikan rasa aman, bersih dan sehat bagi lingkungan hidup;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);

10. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK SEKALI PAKAI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Selatan.
7. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
8. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

9. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, yang tidak termasuk sampah tinja dan sampah spesifik.
10. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum atau fasilitas lainnya.
11. Plastik adalah jenis makromolekul yang dibentuk dengan proses polimerisasi.
12. Kantong plastik sekali pakai adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau *polyethelene, thermoplastic, synthetic polymeric* atau bahan sejenis lainnya dengan/atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
13. Pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai adalah cara untuk meminimalisasi volume produk dengan cara pemanfaatan produk yang berwawasan lingkungan atau dapat diguna ulang.
14. Kantong/wadah ramah lingkungan adalah kantong wadah yang dapat terurai secara alami dalam waktu kurang dari 2 (dua) tahun.
15. Kemasan adalah suatu material bagian terluar yang membungkus suatu produk dengan tujuan untuk menampung, identifikasi, promosi dan melindungi produk dari cuaca, guncangan, serta benturan-benturan terhadap benda lain.
16. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha berbentuk yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha.
17. Pengguna adalah setiap orang yang menggunakan kantong plastik untuk mengangkut atau membawa barang.
18. Produsen adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan atau memproduksi kantong plastik.

19. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
20. Toko adalah tempat atau kompleks toko yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan hukum termasuk toko modern seperti toserba, swalayan, *minimarket* dan sejenisnya.
21. Kantong Belanja Ramah Lingkungan adalah kantong belanja guna ulang (*reusable*) yang dapat terbuat dari bahan apapun baik daun kering, kertas, kain, polyster dan turunannya maupun materi daur ulang, memiliki ketebalan yang memadai, dapat didaur ulang serta dirancang untuk dapat digunakan berulang-ulang.
22. Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai adalah kantong belanja dengan pegangan tangan yang digunakan sebagai wadah untuk mengangkat atau mengangkut barang dan terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, *polimer thermoplastic*, lateks, *polyethylene*, *thermoplastic synthetic polymeric* atau bahan-bahan sejenis lainnya yang merupakan polimer turunan hidrokarbon, termasuk yang mengandung *prodegradan*.
23. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah yang batas didarat merupakan pemisah topografis dan dilaut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
24. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemutusan kegiatan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.

#### Pasal 2

Pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kesadaran;
- g. keselamatan;
- h. keadilan; dan
- i. partisipatif.

#### Pasal 3

Pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai bertujuan untuk:

- a. mengurangi timbulan sampah plastik dari sumber penghasil;
- b. mencegah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik sekali pakai, karena sifat bahannya yang tidak mudah terurai oleh alam dan dapat meracuni makhluk hidup serta media lingkungan (udara, air, dan tanah);
- c. menjamin keberlangsungan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup; dan
- e. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat akibat penggunaan kantong plastik sekali pakai.

### BAB II

#### TUGAS DAN KEWENANGAN

#### Pasal 4

Pemerintah Provinsi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menjamin terselenggaranya pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai, yang meliputi:

- a. mengkoordinasikan pemerintah kabupaten/kota, masyarakat dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai;

- b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penelitian serta pengembangan teknologi dalam upaya pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai; dan
- c. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai.

#### Pasal 5

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pemerintah provinsi memiliki kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi daerah partisipasi masyarakat dalam rangka pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai; dan
- b. melakukan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan persampahan secara periodik terhadap pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai oleh produsen, pelaku usaha dan/atau konsumen.

### BAB III

#### PERENCANAAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 6

Perencanaan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi penggunaan kantong plastik sekali pakai;
- b. penetapan kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai; dan
- c. penyusunan rencana aksi.

##### Bagian Kedua

##### Inventarisasi

#### Pasal 7

(1) Inventarisasi pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai terdiri atas:

- a. penggunaan kantong plastik sekali pakai pada pelaku usaha besar, sedang dan kecil;
- b. penggunaan kantong plastik sekali pakai pada tingkat wilayah provinsi; dan
- c. penggunaan kantong plastik sekali pakai pada tingkat kawasan.

- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai yang meliputi:
- a. potensi dan ketersediaan kantong plastik sekali pakai;
  - b. jenis produk kantong plastik sekali pakai yang dimanfaatkan;
  - c. bentuk penggunaan kantong plastik sekali pakai; dan
  - d. bentuk kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

### Bagian Ketiga

#### Penetapan Kawasan

##### Pasal 8

- (1) Gubernur dapat menetapkan kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berdasarkan pada intensitas tinggi penggunaan dan potensi pencemaran lingkungan.
- (2) Intensitas tinggi penggunaan kantong plastik sekali pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penetapan kawasan meliputi:
- a. pabrik dan industri;
  - b. pusat perbelanjaan;
  - c. toko;
  - d. pasar rakyat;
  - e. pedagang kaki lima;
  - f. kantor pemerintah dan swasta; dan
  - g. sarana dan prasarana publik.
- (3) Potensi pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. daerah aliran sungai;
  - b. daerah resapan air;
  - c. kawasan wisata;
  - d. kawasan industri; dan
  - e. sarana dan prasarana publik.

### Bagian Keempat

#### Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai

##### Pasal 9

- (1) Gubernur menyusun Rencana Aksi Daerah pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai.

- (2) Untuk menunjang penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim yang keanggotaannya terdiri dari:
- a. pemerintah daerah;
  - b. forum koordinasi pimpinan daerah;
  - c. akademisi;
  - d. organisasi kemasyarakatan/komunitas;
  - e. sekolah;
  - f. tim penggerak PKK;
  - g. kelompok bank sampah;
  - h. pelaku usaha; dan/atau
  - i. masyarakat.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

#### Pasal 10

Bentuk rencana aksi daerah terdiri atas:

- a. kampanye;
- b. *talk show*;
- c. seminar;
- d. kegiatan ilmiah; dan/atau
- e. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai.

### BAB IV TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi dapat menentukan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai sebagai salah satu upaya pencegahan melalui prasyarat perizinan usaha.
- (2) Pemerintah Provinsi dalam pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai:
- a. mengadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai kepada masyarakat dan pelaku usaha;
  - b. mendorong pelaku usaha untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai;

- c. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai secara mandiri;
- d. mendorong penggunaan kantong lain sebagai alternatif pengganti kantong plastik;
- e. melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan kantong plastik sekali pakai yang ramah lingkungan;
- g. memberikan pembinaan kepada pelaku usaha dalam hal pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai; dan
- h. mendorong upaya menciptakan kemauan masyarakat/pelaku usaha dan/atau dapat memberikan *reward* untuk konsumen yang menolak menggunakan/membeli kantong plastik sekali pakai.

#### Pasal 12

Pengguna berhak untuk:

- a. memperoleh informasi dan pembinaan untuk melaksanakan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai; dan
- b. dapat menolak pemberian produk kantong plastik sekali pakai dari penyedia dengan menerima produk sejenis yang ramah lingkungan.

#### Pasal 13

Pengguna bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai.

#### Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. program adipura;
  - b. program adiwiyata;
  - c. program kampung iklim;
  - d. program PHBS;
  - e. program *green city*;
  - f. program jumat bersih;

- g. program kemitraan;
- h. program PKK;
- i. program dharma wanita; dan/atau
- j. program lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan.

## BAB V

### KLASIFIKASI

#### Pasal 15

Klasifikasi dalam pengelolaan dan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai dibagi:

- a. kantong plastik sekali pakai yang ramah lingkungan; dan
- b. kantong plastik sekali pakai yang tidak ramah lingkungan.

#### Pasal 16

- (1) Setiap produsen yang memproduksi kantong plastik sekali pakai di daerah wajib mengupayakan pembuatan kantong plastik sekali pakai yang ramah lingkungan.
- (2) Dalam hal produsen memproduksi kantong plastik sekali pakai yang tidak ramah lingkungan, produsen yang bersangkutan wajib memberikan informasi kepada masyarakat tentang peruntukannya.

## BAB VI

### PENYELENGGARAAN

#### Pasal 17

- (1) Dalam penyelenggaraan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai, Gubernur mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun, melaksanakan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai;
  - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai;
  - c. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai;
  - d. melaporkan pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai kepada pemerintah pusat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
  - e. memberikan pembinaan kepada Bupati/Walikota dalam pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di Kabupaten/Kota.

- (2) Gubernur sesuai kewenangannya dapat menyediakan fasilitas dalam rangka pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Gubernur dapat dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dan/atau instansi/perangkat daerah terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di tingkat Provinsi.
- (2) Capaian target pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai, diukur dengan indikator sebagai berikut:
  - a. besaran penurunan jumlah pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai per kapita;
  - b. besaran peningkatan jumlah pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai yang terdaur ulang di sumber sampah; dan
  - c. besaran peningkatan jumlah pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai yang termanfaatkan kembali di sumber sampah.
- (3) Hasil pemantauan disusun dalam bentuk laporan *monitoring* evaluasi tingkat Provinsi.
- (4) Terhadap laporan *monitoring* evaluasi tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diverifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan dalam pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai tingkat Provinsi.

#### BAB VII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 19

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan pengurangan kantong plastik sekali pakai, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 25 Oktober 2021  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 25 Oktober 2021  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dto.

S.A SUPRIONO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 23